



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 103 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Memimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **06 Januari 2020** telah memiliki Suami a.n **DEDY WAHYONO**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **027/027/I/2020** tanggal **21 Januari 2020**.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : **800/291/DINKES** Tanggal **07 Februari 2020** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **WIDIA ASTUTI TOISUTA, A.Md**
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: **027/027/I/2020** tanggal **21 Januari 2020**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **WIDIA ASTUTI TOISUTA, A.Md**
NIP : **19881016 201001 2 006**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Puskesmas Rijali**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2020** diberikan Suami a.n. **DEDY WAHYONO**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 10 Februari 2020

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Puskesmas Rijali;
7. Yang bersangkutan di tempat;